



WALIKOTA GORONTALO

KEPUTUSAN WALIKOTA GORONTALO

NOMOR 158 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENETAPAN STATUS TAMAN KANAK-KANAK (TK)
NEGERI PEMBINA KI. HAJAR DEWANTORO KECAMATAN DUNGINGI
KOTA GORONTALO

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk pendidikan anak usia dini melalui jalur pendidikan formal adalah Taman Kanak - Kanak;
 - b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak di Kelurahan perlu adanya Pembukaan dan Penetapan Status Taman Kanak-Kanak Pembina di Kecamatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota Gorontalo tentang Pembukaan dan Penetapan Status Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Ki. Hajar Dewantoro Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kota Gorontalo (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 61 Seri D);

Memperhatikan : Pedoman Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Taman Kanak – kanak Pembina Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Pembukaan dan Penetapan Status Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Ki.Hajar Dewantoro Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;
- KEDUA : Taman Kanak-Kanak (TK) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dinamakan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Ki. Hajar Dewantoro.
- KETIGA : Taman Kanak-Kanak (TK) Ki. Hajar Dewantoro terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Duingi Kota Gorontalo;

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Pendidikan Nasional Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2008.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 27 Feb 2008

WALIKOTA GORONTALO,


MEDI BOTUTHE

Tembusan :

1. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Gorontalo.
3. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Gorontalo.
5. Yth. Kepala Badan Pengawas Daerah Kota Gorontalo.
- 8 Yth. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Gorontalo.
- 9 Yth. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Gorontalo.
8. Arsip.